

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Diskresi kepolisian secara sederhana ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Diskresi kepolisian dapat digunakan dalam melakukan diversifikasi terhadap penanganan perkara pelecehan seksual anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik dalam mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Diversifikasi terhadap keadilan sebagai bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui diversifikasi merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Hal ini untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan fisik dan emosional anak terganggu.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas mengatur soal keadilan restroaktif yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasi, dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restroaktif maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>1</sup>

Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Diversifikasi diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan didalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara tegas mengatur tentang kewajiban pengupayaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversifikasi diberikan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan diversifikasi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Diversifikasi adalah pengalihan

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, hal.137.

<sup>2</sup> <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2012/03/diversi.html>. diakses tanggal 26 April 2020 pukul 16.00 WIB.

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.“ Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restroaktif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

Dari tugas kepolisian diatas dapat diketahui bahwa peran kepolisian dibutuhkan dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun anak sebagai korban dalam masalah tersebut, sehingga dalam hal ini secara khusus terhadap proses diversi anak penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang dilakukan oleh Penyidik didalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual khususnya di wilayah Polrestabes Medan?
2. Kendala- kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya di wilayah Polrestabes Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang dilakukan oleh Penyidik didalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual khususnya di wilayah Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan Diversi terhadap anak tindak pidana pelecehan seksual di wilayah Polrestabes Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengetahuan hukum pidana, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan para akademisi tentang pelaksanaan dan hambatan didalam melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### 3. Manfaat bagi penulis

- a. Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan Diversi di tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Penulisan skripsi merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommesen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik Kepolisian**

##### **1. Pengertian Penyidik**

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>3</sup> Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (selanjutnya disingkat PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan :<sup>4</sup>

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Jakarta, hal.43

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, hal.209

<sup>5</sup> Wilyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta, hal.47-48

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Melakukan sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apabila penyidik itu mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka dengan sendirinya ia wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, misalnya melakukan tindakan pertama, di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, dan lain-lainnya.<sup>6</sup>

Bila dicermati dari kewenangan-kewenangan di atas, dikaitkan dengan pengertian dan fungsi penyidik, maka penyidik pada dasarnya juga memiliki kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada tahap penyidikan. Status penyidik, selain dibatasi dengan syarat kepangkatan, dalam pelaksanaannya secara administrasi penyidikan haruslah timbul dari surat perintah penyidikan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat kepolisian. Sekalipun seorang pejabat kepolisian memenuhi kualifikasi sebagai penyidik, namun tidak diberikan tugas

---

<sup>6</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, hal.260



sebagai penyidik dalam suatu perkara, maka sudah semestinya ia tidak berwenang ikut serta dalam menjalankan tugas penyidikan pada perkara tersebut.<sup>7</sup>

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antar lain:<sup>8</sup>

- a. Kordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- b. Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidik yang menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaa paksa (bantuan penindakan).

## **2. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

---

<sup>7</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta, hal.46

<sup>8</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, hal.87

- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Lebih dijabarkan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggapan umum yang disebut sebagai penyidik hanya Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain Polri masih ada Penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan Perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dapat

disimak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.<sup>9</sup>

### 3. Fungsi Dan Wewenang Penyidik Kepolisian

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Melakukan sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Membahas wewenang penyidik dan penyidik di atas, maka perlu dibahas pula tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 16 Ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, hal.41

- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
  - l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d) Mempertimbangkan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;
  - e) Menghormati hak asasi manusia.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan

dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah memunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain "Diversifikasi" yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>11</sup>

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>12</sup> Pengertian diversifikasi menurut M. Nasir Jamil dalam bukunya anak bukan untuk dihukum. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jogjakarta, hal.56

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, hal.201

<sup>12</sup> Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta, hal.330

<sup>13</sup> *Op.Cit*, M. Nasir Jamil, hal.137

Pengertian diversifikasi menurut Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## 2. Mekanisme Diversifikasi

Di samping aturan tentang pelaksanaan menurut undang-undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversifikasi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa :

### a. Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian.

Pedoman dalam pelaksanaan diversifikasi disebutkan bahwa prinsip diversifikasi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversifikasi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

---

<sup>14</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi Restorative Justice*, Bandung, hal.22

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restroatif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

1. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut:
  - a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
  - b. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
  - c. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

- d. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
  - a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
  - b) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
  - c) Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
2. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
3. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
4. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
5. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
6. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.



Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Anak**

#### **1. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terdapat kualifikasi mengenai pengertian anak yaitu:

- a. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## 2. Hak-Hak Anak

Berbicara tentang anak tidak lepas dari hak dan kewajiban anak. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditangannyalah nasib negara akan dibawa. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dahulu dibahas mengenai hak dan kewajiban anak.<sup>15</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.<sup>16</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan.

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak.<sup>17</sup> Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>18</sup>

Dalam Mukadimah deklarasi dikatakan bahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak.

---

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jogjakarta, hal.10

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.5

<sup>17</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, hal.54

<sup>18</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, hal.15

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan-perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kewajiban, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan perhatian.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala kealpaan, kekerasan, penghisapan.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Op.Cit*, Maidin Gultom, hal.56

Menurut Pasal 4 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
  1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  3. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak menurut Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan tentang hak-hak anak antara lain : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali.”

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pelecehan Seksual**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana Anak**

###### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak cq departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat

juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan membuatnya seseorang, maka orang tersebutlah melakukan tindak pidana.<sup>20</sup>

Lamintang dan Franciscus berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentukan undang-undang.<sup>21</sup> Teguh Prasetyo sependapat dengan Lamintang dan Franciscus dengan alasan, pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Tindak Pidana adalah perbuatan aturan hukum yang melanggar hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Tindak pidana disebut juga delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.<sup>22</sup> Selain itu Tindak Pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersilakan pada si pembuat.

---

<sup>20</sup> Lamintang & Franciscus, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, hal.191

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.121

<sup>22</sup> Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, hal.65

Ada beberapa pendapat Ahli tentang penulisan pengertian Tindak Pidana atau yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.

- 1 Menurut Moeljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.
- 2 Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- 3 R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>23</sup>
- 4 Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>24</sup>
- 5 CST. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6 Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh moeljatno, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang

---

<sup>23</sup> H.Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, hal.137

<sup>24</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, hal.60

dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>25</sup>

- 7 Menurut Herlina Manullang Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarangoleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).
- 8 Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat.<sup>27</sup> Dalam hal penjatuhan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

---

<sup>25</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, hal.58

<sup>26</sup> Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, hal.37

<sup>27</sup> *Op.Cit*, Frans Maramis, hal.65



Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>28</sup> Dalam mengemukakan apa yang menjadi unsur tindak pidana, pada umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur perbuatan yang disebut unsur objektif dan unsur kesalahan yang disebut unsur subjektif.

Unsur objektif sendiri memiliki pengertian unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sementara unsur subjektif tindak pidana memiliki pengertian unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Salah satu syarat dinyatakan terpenuhinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah terpenuhinya unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur itu dapat terdiri dari unsur perbuatan dan juga unsur kesalahan. Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan itu sendiri terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>29</sup>

Sementara, unsur dari kesalahan itu terdiri dari :

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.<sup>30</sup>

Selain dari kedua unsur tersebut terdapat juga unsur-unsur tindak pidana yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

---

<sup>28</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, hal.64

<sup>29</sup> *Op.Cit*, Frans Maramis, hal.87

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.116

- a. Sudut teoritis
- b. Sudut undang-undang.<sup>31</sup>

Ad.a : Dari sudut teoritis.

Unsur yang ada didalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambil dari batasan tindak pidana teoritis yaitu Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schavendijk.

Menurut Moeljatno, unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>32</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatan manusia. Pokok dari pengertian pada perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari orangnya. Pengertian dari ancaman pidana merupakan pengertian umum yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Selain itu, seorang ahli hukum pidana yaitu R.Tresna menyebutkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketiga unsur diatas yang dimaksud dengan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, hal.79

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.79

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.80

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Ad.b : Dari sudut undang-undang

Didalam KUHP ada dimuat mengenai rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang didalam Buku II KUHP mengenai kejahatan dan dalam Buku III KUHP mengenai pelanggaran. Unsur yang selalu disebutkan dalam kedua tindak pidana ini adalah mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti terdapat dalam Pasal 351.

Dari rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP tersebut diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesehatan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>34</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Kesalahan dan Unsur-unsur**

### **a. Pengertian Kesalahan**

Dalam literatur hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai dasar untuk pertanggungjawabkan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipembuat dan hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.82

seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Asas yang melindunginya adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat utama untuk menjatuhkan pidana ada beberapa pendapat, antara lain.

1. Mazger mengatakan : “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.
2. Simon, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethicsh*”, dan mengatakan antara lain: “sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap pembuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat”.
3. Van Hammel mengatakan bahwa, “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena pembuatnya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum”.
4. Pompe mengatakan antara lain, ”pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum”.<sup>35</sup>

#### **b. Unsur-unsur Kesalahan**

Untuk mengetahui adanya kesalahan harus ada unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a) Ada tindak pidana;
- b) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- c) Adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian (bentuk kesalahan); dan
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>35</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, hal.73-74

### 3. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.<sup>36</sup>

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerak seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.<sup>37</sup> Pelecehan dapat terjadi dimana pun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan aspek perilaku, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun herbal dan bersifat searah. Poerwandari mendefenisikan kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan

---

<sup>36</sup> Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, hal.92

<sup>37</sup> M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung, hal.170

aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.<sup>38</sup>

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang berhubungan dengan seksualitas yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, tindakan atau perilaku pelecehan seksual digolongkan dalam tindakan yang tidak terpuji atau tindakan tercela.

#### **4. Dasar Hukum Pengaturan Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif**

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Adapun tindak pidana pelecehan seksual atau perbuatan cabul dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut: Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295 ayat (1), dan Pasal 296.

##### **Pasal 289**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

##### **Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima

---

<sup>38</sup> Poerwandari, E. K., 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, Dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya"*, Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita Dan Jender, Jakarta

belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

**Pasal 292**

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

**Pasal 293 ayat (1)**

Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

**Pasal 294**

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Pasal 295 ayat (1)**

Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

**Pasal 296**

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang dilakukan oleh Penyidik didalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual khususnya di wilayah Polrestabes Medan dan Kendala- kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya di wilayah Polrestabes Medan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Adapun sifat penelitian yuridis empiris adalah sumber bahan hukumnya diperoleh secara langsung, yaitu dari lapangan. Adapun lapangan penelitiannya adalah dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian di Polisi Resort Medan, yaitu Ibu Ipda Pol M. Sembiring, Penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) .

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada penyidik pada Unit PPA yang ada di Polresta Medan .



b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi antara lain; Data Primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, hasil penelitian, buku tentang pelecehan seksual, penyidik dan diversifikasi. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia , dan lain-lain.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh dalam analisa bahan hukum ini adalah analisa yuridis sosiologis yang menggunakan upaya yang bersifat preventif yang diwujudkan melalui berbagai penyuluhan yang berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual anak secara umum dalam masyarakat sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas serta

saran yang dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap anak.

